



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 823 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA AMBON
PERIODE 2022 - 2025

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 98 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu membentuk Dewan Pengupahan Kota Ambon Periode 2022 - 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Ambon periode 2022 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Pengupahan;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pengupahan Daerah Kota Ambon Periode 2022 – 2025 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Memberi Saran dan pertimbangan serta pendapat kepada Walikota Ambon dan pihak terkait sehubungan dengan Penetapan Upah yang layak bagi tenaga kerja.

b. Merumuskan sistem Pengupahan yang akan ditetapkan oleh Walikota Ambon dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi baik secara mikro maupun makro.

- KETIGA : Masa kerja Dewan Pengupahan Kota Ambon selama 3 tahun dan setelah itu diperbaharui kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengupahan Kota Ambon bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon, pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 November 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA




Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


Tembusan :

1. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di - Jakarta ;
2. Direktorat Jenderal PHI dan Jamsostek
Kementerian Ketenagakerjaan RI di - Jakarta;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Maluku;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Ketua Kadin Kota Ambon;
6. Korwil SBSI Maluku;
7. Federasi SPSI Maluku.;

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor 823 Tahun 2022
 Tanggal 7 November 2022
 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan
 Kota Ambon Periode 2022-2025

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Daerah
1.	Sekretaris Kota Ambon	Pembina
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Ketua
3.	Ketua Program Studi Strata Dua (2) Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Sekretaris
5.	Kepala BPS Kota Ambon	Anggota
6.	Ketua APINDO Kota Ambon	Anggota
7.	Ketua Federasi SPSI Kota Ambon	Anggota
8.	Ketua Federasi SBSI Kota Ambon	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Anggota
15.	Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Ambon	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Anggota
17.	Pejabat Fungsional Mediator Muda Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
18.	Pejabat Fungsional Mediator Muda Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
19.	Pejabat Fungsional Mediator Muda Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
20.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Sekretariat
21.	Analisis Tenaga Kerja	Sekretariat

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.